



Senin, 02 Mei 2016 06:00

Desak Tetapkan Bilahmar Tersangka Jembatan Gaa



AMBON - Keterlibatan Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur, Umar Bilahmar dalam kasus korupsi proyek fiktif jembatan Gaa, sudah terang benderang, sehingga sudah saatnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka jangan terhenti pada mantan Kepala Dinas PU SBT Nurdin Mony Cs, kontraktor Tomy Andreas, Direktur PT Seram Timur Bader Alkatiri. Ada pihak-pihak yang juga diduga terlibat yakni mantan Inspektorat SBT Harun Lestaluhu dan Umar Bilahmar yang saat kasus ini bergulir menjabat Sekretaris Inspektorat SBT,” tegas pegiat anti korupsi Maluku, Muhammad Reza kepada Kabar Timur, tadi malam.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang disuarakan oleh Koalisi LSM Maluku di kantor Kejati Maluku, beberapa waktu lalu, sudah sangat jelas, mendesak korps Adhyaksa mengusut keterlibatan Bilahmar sebagai aktor utama dalam proyek sebesar Rp 2,163 miliar tersebut.

Keterlibatan Bilahmar kata Reza, sudah begitu terang, sesuai penjelasan mantan Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku Beny Santoso yang mengungkapkan Kejati masih menyidik kasus ini untuk menjerat tersangka lain. “Seharusnya statusnya (Bilahmar) sebagai saksi ditingkatkan menjadi tersangka dalam proyek jembatan Gaa di Kecamatan Totuktolu, SBT ini. Proses penyidikan jangan terhenti meski telah menyeret sejumlah terpidana ke Lapas Ambobn,” tegas Reza.

Reza mengatakan, pemalsuan tandatangan nota pengawas proyek dan pencairan pembayaran 100 persen, sudah dapat dijadikan bukti awal untuk menetapkan Bilahmar sebagai tersangka. “Saat pencairan proyek, dia (Bilahmar) menjabat sekretaris Inspektorat SBT, sekaligus sebagai ketua tim pengawas pembangunan fisik jembatan Gaa. Itu menunjukkan perannya begitu besar, baik dalam proyek ini hingga pencairan anggaran,” beber dia.

Untuk mengungkap keterlibatan Bilahmar atau tersangka lain, Reza meminta Kejati menyita seluruh dokumen rekomendasi pencarian anggaran proyek jembatan Gaa tahun 2008-2010. “Kejati



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

harus mengkroscek seluruh dokumen di Inspektorat SBT dengan Inspektorat Provinsi Maluku karena diduga dokumen pekerjaan proyek itu dipalsukan oleh yang bersangkutan,” kata Reza.

SPPD FIKTIF

Selain itu, Reza juga meminta Kejati Maluku mengusut dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Inspektorat SBT yang diduga dilakukan Umar Bilahmar. “Kasus ini telah dilaporkan LSM dilaporkan ke Aliansi Masyarakat Seram Bersatu ke Kejati Maluku. SPPD fiktif di Inspektorat SBT senilai Rp 1 miliar diduga kuat dinikmati Bilahmar,” ungkap Reza.

Penggunaan anggaran SPPD di Inspektorat SBT yang nilainya sangat fantastis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, dia mengendus dugaan penyelewengan anggaran yang berujung pada kerugian negara.

Reza mendesak Bupati SBT Mukti Keliobas mengevaluasi Bilahmar, bila perlu dicopot dari jabatannya sebagai kepala Inspektorat. “Pimpinan SKPD pada masa pemerintahan Bupati SBT Abdullah Vanath yang bermental korup seperti dia (Bilahmar), tidak perlu dipertahankan. Bupati dan wakil bupati SBT saatnya bersih-bersih, mencopot pimpinan SKPD yang diduga terlibat penyalahgunaan anggaran negara,” tegas dia. (KAF)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 02 Mei 2016 06:00

Tuntaskan Korupsi Puttileihalat Bersaudara



AMBON - Pihak Kejati Maluku, diminta segera menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobis Puttileihalat dan adiknya Marsyane Puttileihalat. Ini agar masyarakat tidak menaruh persepsi miring kepada korps Adiyaksa itu.

“Beberapa kasus di SBB yang ditangani Kejati, kenapa didiamkan lagi. Saya minta Kejati Maluku tuntaskan dugaan korupsi di SBB yang diduga melibatkan, Jacobis Puttileihalat dan Pelaksana Tugas Kadis Pendidikan SBB Marsyane Puttileihalat,” desak salah satu Tokoh Masyarakat SBB Husein Said Lussy kepada Kabar Timur, Sabtu (30/4).

Tak hanya itu, dia mendesak penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan agar segera melimpahkan kasus pelaksana tugas kadis PU SBB Remon Puttileihalat ke Kejaksaan. “Ini agar masyarakat mengetahui hasilnya. Kalau tidak masyarakat mempertanyakan terus kasus ini. Ada apa sampai tiga kasus ini berjalan ditempat dan terindikasi tidak dilanjutkan,” tanya dia.

Ditegaskan, jika dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Puttiheihalat tidak dilanjutkan dia mengancam akan mendatangkan massa dalam jumlah besar untuk menduduki Kejati Maluku. “Kalau kasus ini tidak berjalan saya akan memobilisasi masa dalam jumlah besar untuk menduduki Kejati Maluku. Kami akan memasang tenda. Kami desak untuk tuntaskan kasus ini,” ancamnya.

Dia meminta Kejati Maluku berkordinasi dengan pihak Kepolisian agar tidak memberikan surat kelakuan baik kepada Marsyane Puttileihalat dan Remon Puttileihalat karena mereka berencana merebut kursi Bupati SBB. “Tersangka kelakuan baik tidak akan dikeluarkan,” tandasnya.

Sekedar tahu, Bupati SBB Jacobis Puttileihalat diduga menyalahgunakan dana tidak terduga. Orang pertama di SBB itu telah diperiksa Kejati Maluku. Namun, Puttileihalat membantah kalau terlibat. Dia menduga kalau tandatanganya dipalsukan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Marsyane Puttileihalat saat ini menjabat Plt Kadis Diknas SBB diduga keras terlibat dalam dugaan korupsi dana pendidikan Kurikulum K13. Dalam kasus ini sejumlah mantan pejabat di Dinas pendidikan SBB telah ditetapkan tersangka dan sebagian lainnya telah mengembalikan uang korupsi. Sementara Remon telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyerobotan hutan oleh penyidik PNS Dinas Kehutanan. **(KTM)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 03 Mei 2016 06:00

Dana Korupsi BTT Mengalir ke Pimpinan DPRD SBB



AMBON — Dana Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 sebesar Rp 2 miliar di Kabupaten Seram Bagian Barat, ternyata tidak hanya dinikmati eksekutif. Diduga kuat dana BTT juga mengalir ke kantong pribadi salah satu pimpinan DPRD SBB.

Nama Wakil Ketua DPRD SBB, Mustafa Nasir disebut-sebut ikut kecipratan dana BTT. Nama politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini terungkap dari proses penyidikan dugaan korupsi BTT yang disidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam kasus ini, korps Adhyaksa telah menetapkan satu orang tersangka, yakni, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB, Rony Dirk Rumatatu.

Informasi yang diperoleh Kabar Timur di Kejati Maluku, tim jaksa penyidik telah melayangkan surat panggilan ke Nasir, namun Ketua DPC PKB SBB ini, mangkir alias tidak memenuhi panggilan jaksa untuk diperiksa sebagai saksi.

“Kita mencoba melacak nomor teleponnya, panggilan dilakukan secara lisan. Setelah itu kita layangkan surat panggilan resmi kepada dia (Nasir) sebagai saksi, namun tidak hadir,” kata sumber, kemarin.

Mangkir dari panggilan pertama, jaksa penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua. “Kita akan surati lagi, kami berharap dirinya hadir untuk memenuhi panggilan kedua sebagai saksi,” harap sumber yang menolak namanya dikorbankan.

Sementara itu, tim jaksa penyidik, Senin (2/5), kembali memeriksa Rony Dirk Rumatatu. Proses pemeriksaan terhadap tersangka BTT ini dilakukan sejak pukul 11.00 hingga pukul 16.30 WIT.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Usai diperiksa, Rony mengaku dicerca sekitar 10 pertanyaan oleh tim jaksa penyidik, seputar aliran dana “haram” BTT ke Nasir. Separuh dana BTT kata Rony, itu dicairkan dan mengalir ke Nasir. Proses pemberian uang dari bendahara BTT saat Nasir berada di Jakarta. “Saat pemberian uang, dia belum terpilih sebagai anggota DPRD SBB,” kata Rony. (KAF)



Jumat, 20 Mei 2016 06:00

Kejaksaan & BPK Diduga Masuk Angin



AMBON - Plt Kadis Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat (SBB), Remon Puttileihalat terus berupaya lolos dari jeratan hukum. Ini setelah sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkannya tengah dibidik lembaga hukum. Salah satunya, 'merayu' aparat penegak hukum.

Informasi yang diperoleh Kabar Timur menyebutkan, beberapa waktu lalu ada kunjungan dari pihak Kejati Maluku dan BPK ke SBB. Kunjungan itu dalam rangka pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Remon dan saudaranya Syane Puttileihalat.

Saat itu, Tim diarahkan menginap di vila mewah milik Remon di Desa Pelita Jaya. "Yang menjadi keanehan, kenapa kejaksaan dan BPK saat ke SBB menginap di vila mewah Remon. Khan di Kota Piru itu ada hotel mewah dan sejumlah penginapan. Kenapa menginap di vila Remon yang jauh dari ibukota SBB. Ada apa ini," kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Tak hanya itu, dia mengaku, selain menginap sejumlah oknum jaksa dan BPK selalu ditraktir makan ikan bakar di areal vila tersebut. "Kami juga melihat ketika mereka balik ke Ambon membawa ikan dalam jumlah banyak. Kami tidak mempermasalahkan mereka menginap di vila itu. Tapi, khan pemiliknya itu terduga sejumlah tindak pidana korupsi. Itu yang kami sesalkan," kesalnya.

Terpisah, Kordinator Front Pembela Rakyat Maluku, Darmadi Makasar menyesalkan, oknum jaksa dan BPK yang sempat menginap di vila Remon. Kata dia, sebagai aparat penegak hukum yang sementara menyidik sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Remon bersaudara, mestinya tidak menginap di vila Remon.

"Kami menduga ada upaya negosiasi agar sejumlah kasus yang menimpa Remon tidak ditingkatkan ke penyidikan. Buktinya, sejumlah kasus yang melibatkan Remon belum dituntaskan," sebut Makasar kepada Kabar Timur, kemarin.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Tokoh muda Huamual Depan, Kabupaten SBB ini menegaskan, jika dalam waktu dekat pihak kejaksaan tidak menuntaskan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang mengaitkan nama Remon dan Syane, pihaknya akan mengkonsolidasikan sejumlah potensi di SBB untuk melakukan aksi demo di Kejati Maluku. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kejati Maluku. Kami akan menduduki Kejati,” tandasnya.

PDIP SURATI KEJATI

Sementara itu, PDIP dihabarkan tengah melayangkan surat kepada Kejati Maluku. Isi surat itu minta kejelasan Kejati Maluku, terkait sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang mengaitkan nama Remon dan Syane. ‘Surat telah dilayangkan ke Kejati,’ sebut salah satu kader PDIP kepada kabar Timur, secara terpisah.

Dikatakan, PDIP menyurati Kejati, karena Remon dan Syane mendaftar di PDIP untuk merebut kursi Bupati SBB. Surat dilayangkan kepada lembaga hukum itu karena DPP PDIP tidak mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah hukum.

“Pada waktu pembukaan fit and proper test bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di PDIP di Makasar beberapa lalu, telah ditegaskan DPP PDIP tidak akan memberikan rekomendasi kepada calon yang terlibat masalah hukum,” sebutnya.

Karenanya, lanjut kader yang enggan namanya diwartakan, DPC PDIP SBB telah melayangkan surat ke Kejati untuk meminta klarifikasi, namun belum ada jawaban. “Sampai sekarang pihak Kejati belum menjawab surat DPC PDIP SBB,” terangnya. **(KTM)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kamis, 26 Mei 2016 06:00

Kemendes PDTT Hambat Kasus Remon



AMBON - Janji Dinas Kehutanan Provinsi Maluku merampungkan berkas perkara tersangka Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon, masih menemui kendala.

Penyebabnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), belum menyerahkan seluruhnya dokumen terkait proyek yang menjerat Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian Barat itu.

Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat ini terjerat kasus penyerobotan kawasan hutan produksi pada pembukaan jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual menuju Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala, SBB tahun anggaran 2013.

Meski telah menyerahkan dokumen, namun ada beberapa dokumen penting dalam proyek tersebut yang belum diserahkan pihak Kemendes PDTT. “Salinan dokumen yang dilegalisir yang dikirimkan pihak Kemendes PDTT sudah kami terima kemarin (dua hari lalu), namun ada dokumen yang kami butuhkan belum dikirim,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Azam Bandjar kepada Kabar Timur, tadi malam.

Dokumen tambahan itu akan dikirim kembali Kemendes PDTT ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dishut Maluku. “Secepatnya dokumen yang masih kurang dan kami butuhkan itu akan dikirim,” tukasnya.

Belum seluruhnya dokumen setebal 700 halaman diterima Dishut Maluku, dipastikan akan menghambat kerja PPNS menyiapkan berkas perkara Remon. “Sudah pasti sulit bagi kami



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

menyiapkan apalagi melengkapi berkas perkara tersangka, karena itu kita masih menunggu dokumen tambahan dari Kemendes PDTT,” ujar Bandjar.

Jika seluruh dokumen telah diterima, Bandjar memastikan pihaknya akan secepatnya merampungkan berkas perkara tersangka Remon untuk selanjutnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku untuk diteliti. “Kalau dokumen yang kami butuhkan sudah lengkap, Juni mendatang berkas perkara tersangka sudah bisa kami serahkan ke jaksa,” kata dia.

BPK PERIKSA LKPD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku mengaku, tim BPK berkunjung ke Kabupaten SBB dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) SBB tahun anggaran 2015.

“Jadi tim BPK di SBB itu bukan dalam rangka pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Remon Puttileihalat dan Syane Puttileihalat,” kata Kepala Sekretariat BPK Maluku, Aan Hayatullah melalui rilis yang diterima Kabar Timur, Rabu (25/5).

Pernyataan Hayatullah sekaligus menepis pemberitaan Kabar Timur dengan judul: Kejaksaan dan BPK masuk angin terkait dugaan kasus Remon Puttileihalat.

Dia mengaku, tim BPK yang bertugas di SBB tidak menginap di vila mewah milik Remon di Pelita Jaya. “Tim menginap di salah satu hotel di Kota Piru, ibu kota kabupaten SBB. Jadi tidak benar tim menginap di vila Remon,” tepisnya.

Tim BPK dalam melaksanakan tugasnya untuk pemeriksaan LKPD SBB tahun 2015 menjunjung tinggi integritas, independen dan profesional dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. “Sampai dengan saat ini tim masih melaksanakan tugas pemeriksaan dan belum kembali ke Ambon,” ujarnya.

DOKUMEN KEMENDES PDTT

Diberitakan sebelumnya, keinginan Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku merampungkan berkas tersangka kakak kandung Bupati SBB itu sempat terhambat karena belum diserahkan dokumen terkait oleh Kemendes PDTT.

Akibatnya, hingga kini PPNS Dishut Maluku belum menyerahkan berkas perkara Remon ke Kejati Maluku. Dishut hanya masih menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sehubungan dengan perkara yang menjerat Remon.

“Iya, kita belum serahkan (berkas perkara) masih SPDP. Ini karena kita masih menunggu dokumen dari Kemendes PDTT. Kita sudah koordinasi dan baru dapat informasi dokumen yang kami butuhkan itu telah dikirimkan ke Ambon,” ungkap Kepala Dishut Maluku, Azam Bandjar yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dokumen setebal 700 halaman itu sangat dibutuhkan Dishut untuk merampungkan proses penyidikan dan menyiapkan berkas perkara Remon. “Dokumen Kemendes PDTT ini menjadi salah satu alat bukti bagi kami untuk mendukung proses penyidikan kasus ini,” kata dia.

Proyek itu bersumber dari anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2013. Pelaksana proyek di lapangan adalah Dinas PU SBB. “Proposal diusulkan Pemkab SBB, pekerjaan turun dan dikerjakan Dinas PU SBB,” ujar Bandjar.

Ternyata, untuk mendapatkan dokumen itu bukan perkara gampang, sejak awal pihak Kemendes PDTT menolak menyerahkan dokumen asli atau yang telah dilegalisir salah satunya berisi kontrak kerja proyek tersebut. “Tidak ada kendala lain, kecuali kita menunggu dokumen dari Kementerian PDTT yang memberikan pekerjaan. Yang kita (PPNS Dishut Maluku) miliki hanya salinan atau foto copy dokumen, bukan yang asli,” ungkapnya.

Sudah cukup lama koordinasi, tetapi baru sepekan terakhir Dishut Maluku intensif menekan pihak Kemendes PDTT untuk segera menyerahkan dokumen proyek pembukaan jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual menuju Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala yang asli.

“Pegawai saya beberapa kali ke sana (kantor Kemendes PDTT di Jakarta), tapi diputar. Nah, sepekan lalu kita SMS, ancam akan melaporkan pihak Kemendes PDTT ke Bareskrim Polri karena menghalang-halangi penyidikan perkara ini,” kata Bandjar.

Menurutnya, Kemendes PDTT sengaja menghambat menyerahkan dokumen lantaran takut terjatuh kasus ini. “Foto copy ada tapi kita minta dokumen yang asli dari Kemendes PDTT. Mereka khawatir menjadi bagian dari masalah ini. Setelah didesak dan diancam akan dilaporkan ke polisi karena dianggap menghambat proses penyidikan akhirnya pihak Kemendes PDTT mengirimkan dokumen asli ke Dishut Maluku,” ujar dia.

Kemendes PDTT baru rela menyerahkan dokumen asli setelah Dishut Maluku menyampaikan hanya Remon sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. “Setelah kita sampaikan tersangka hanya Remon, mereka mau menyerahkan dokumen asli yang kami minta,” katanya.

Setelah dokumen Kemendes PDTT diterima, PPNS Dishut Maluku akan kebut merampungkan berkas perkara Remon yang menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. “Tetap (berkas perkara) jalan kita tunggu dokumen itu saja, mungkin sehari dua sudah kita terima. Setelah itu dalam waktu dekat kita serahkan berkas perkara tersangka ke jaksa. Tapi kita upayakan penyerahan berkas itu harus lengkap dengan dokumen yang asli,” tukas Bandjar.

Remon ditetapkan sebagai tersangka PPNS Dishut Maluku pada 4 Januari 2016. Pasca menyanggah status tersangka, Remon mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan Negeri Ambon. Tetapi upaya Remon untuk lolos dari jeratan hukum, sia-sia. Hakim memutuskan penetapan Remon sebagai tersangka sah sesuai undang-undang.

Remon terancam hukuman 10 tahun penjara. Dia dijerat pasal berlapis, yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j, pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) Undang Undang Nomor 41 Tahun



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pembukaan ruas Jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamuall melintasi kawasan konservasi dan hutan produksi ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala menelan dana sekitar Rp 17,5 miliar yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama peruntukan anggaran sebesar Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp 8,5 miliar.

Dugaan penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap berdasarkan hasil operasi gabungan pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku sesuai surat perintah tugas Nomor. PT.102/IV.K.30/Keu/2013 tanggal 12 Juli 2013. Surat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B.002/PPK-Trans/Dep.II-PDT/IV/2013 tanggal April 2013 perihal pelaksanaan bantuan pembangunan infrastruktur transportasi yang ditujukan kepada Bupati SBB untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Jalan Desa Ariate ke Dewa Waesala, Kecamatan Seram Barat (Trans-II.12), dan sesuai surat perjanjian kerja nomor: 12/SPK/PPK.III.Trans/Dep.II.KPDT/IV/2013 tanggal 26 April.

Pelaksanaan pembangunan jalan adalah PT Karya Ruata yang beralamat di Jalan PHB Halong Atas Kota Ambon.

Hasil operasi gabungan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten SBB, PT Karya Ruata telah melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan dari Desa Ariate ke Desa Waesala sepanjang kurang lebih 7 km. Namun, sebagian badan jalan sudah melintas/masuk dalam kawasan konservasi Suaka Alam Gunung Sahuwai sepanjang kurang lebih 3 kilometer dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan.

Hasil kajian tim terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Propinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-VII/2011 tanggal 4 Maret 2011 lokasi yang sudah dilalui badan jalan dalam kawasan Suaka Alam Gunung Sahuwai masuk dalam usulan perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan hutan produksi terbatas (HPT), terkait revisi RTRW Propinsi Maluku yang belum disahkan kementerian Kehutanan.

Sehubungan dengan point 2 di atas, sebelum melaksanakan operasi telah disampaikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui Surat Kepala Resort KSDA Piru Nomor: S.05/IV.K.30/SKW-II/Res-SBB/2013 tanggal 14 Mei 2013, tetapi perusahaan tersebut tidak mengindahkan dan telah melakukan pelanggaran kehutanan. **(KTS)**